



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## IPENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Una



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**I Nyoman Rusdi bin Nyoman Kompyang**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Rambutan RT 01 RW 01 Desa Matanggorai, Kecamatan Padangguni, Kabupaten Konawe, sebagai **Pemohon I**;

**Ni Putu Muliani binti Made Kudik**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Rambutan RT 01 RW 01 Desa Matanggorai, Kecamatan Padangguni, Kabupaten Konawe, sebagai **Pemohon II**;

**Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua / wali calon suami;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 04 Januari 2021 Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Una dengan dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 24 oktober 1995 di Desa Samsaosu, Kecamatan Padangguni, Kabupaten Konawe sesuai ketentuan agama Hindu.

2.

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak bernama :

1). I lode umur 24 tahun

2). Kadek umur 22 tahun

3). Ni komang tri ratnadi 18 thn

4). Ketut pande dharmawah 9 gthn

3.

Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Ni komang Tri Ratnadi binti I nyoman Rusdi dengan Riski Adi Setiantoso bin Mahnur

4.

Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Abuki guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;

5.

Bahwa antara anak Pemohon Ni Komang Triratnadi binti I nyoman rusdi dengan riski adi setiantoso bin Mahnur telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 3 tahun ;

6.

Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon istri tersebut sudah begitu intimnya dan anak pemohon saat ini sudah hamil 7 bulan untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;

7.

Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon dengan Ni Komang Triratnadi binti I nyoman rusdi tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;

Penetapan Dispensasi Nikah, nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Una

Halaman 2 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.

Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

9.

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Unaaha c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (**I Nyoman Rusdi Bin nyoman Kompyang**) dan Pemohon II (**Ni Komang Tri Ratnadi binti I Nyoman Rusdi**)
2. Memberi Dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Ni Komang Triratnadi bin I nyoman rusdi dengan Riski Adi Setiantoso bin Mahnur
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan penjelasan secukupnya yang berkaitan dengan permohonan tersebut, kepada Pemohon , anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali calon suami, dengan tujuan agar memahami resiko perkawinan yang antara lain mengenai:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan / kelanjutan belajar bagi anak;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi nasehat-nasehat tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tersebut diatas, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena pernikahan tersebut mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah saling mencintai dan saling mengenal sejak 2 tahun yang lalu dan Pemohon takut bila keduanya tidak segera dinikahkan akan berakibat pada hal-hal negatif kedepannya;

- B  
ahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

- B  
ahwa anak Para Pemohon semula berstatus perawan, dan telah aqil baligh serta telah siap untuk menjadi seorang istri yang baik dan taat;

- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **Ni Komang Triratnadi Binti I Nyoman Rusdi**, dan anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia membenarkan dalil dan alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;
- Bahwa benar, ia telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang bernama **Riski Adi Setiantoso Bin Mahnur** , dan sudah saling mengenal sejak 3 tahun yang lalu bahkan hubungan tersebut semakin akrab dan susah untuk dipisahkan;
- Bahwa benar ia dan calon suaminya tersebut sudah sama-sama saling mencintai dan berkeinginan untuk segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa ia mengetahui calon suaminya tersebut sudah memiliki pekerjaan mengelola took sembako dengan penghasilan yang cukup sehingga bisa menjamin keberlangsungan hidup dalam berumah tangga;
- Bahwa ia mengaku telah siap untuk menikah dan berjanji untuk menjadi seorang isteri yang taat dan bertanggung jawab;
- Bahwa benar ia dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Riski Adi Setiantoso Bin Mahnur** dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia telah mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon;
- Bahwa benar ia dan calon isterinya yang bernama **Ni Komang Triratnadi Binti I Nyoman Rusdi** tersebut telah menjalin hubungan cinta dan sudah saling mengenal sejak 3 tahun yang lalu bahkan hubungan tersebut semakin akrab dan susah untuk dipisahkan;
- Bahwa ia mengaku bekerja sebagai petani di lahan milik orang tua. Namun jika kelak ia menikah maka sebagaimana kebiasaan dan adat setempat orang tua akan memberikan  $\frac{1}{4}$  dari lahan yang dimilikinya yang keseluruhannya seluas 2 Hektar. Hal tersebut agar ia dapat mengelola lahan tersebut dan memiliki penghasilan dari hasil lahan tersebut. Hal ini juga dibenarkan oleh orang tua atau Para Pemohon.
- Bahwa ia berjanji untuk menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab;

Penetapan Dispensasi Nikah, nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Una

Halaman 5 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia dan calon isterinya, adalah orang lain tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa oleh karena itu, ia membenarkan dan menyetujui dalil dan alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua/ wali calon suami anak Pemohon yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah orang tua kandung dari calon mempelai laki laki;
- Bahwa benar calon mempelai laki laki yang bernama Samsuddin bin Ludin adalah anak kandungnya;
- Bahwa benar anak kandungnya yang bernama **Riski Adi Setiantoso Bin Mahnur** tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita yang bernama **Ni Komang Triratnadi Binti I Nyoman Rusdi** yang mana hubungannya tersebut sudah sangat akrab sekali sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa berdasar pada alasan tersebut, maka ia sebagai orang tua berkeinginan agar hubungan antara anaknya dan calon isterinya segera dinikahkan;
- Bahwa sebagai orang tua ia menyadari akan keterbatasan kedua calon mempelai, baik mental maupun ekonominya, dan oleh karena itu ia menyatakan bersedia membantu, membina, mengarahkan agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sehingga tujuan utama perkawinan akan bisa tercapai;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan Para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Nomor 7402100107720001, Tanggal 08 Januari 2013, bermeterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Penetapan Dispensasi Nikah, nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Una

Halaman 6 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kabupaten Konawe Nomor 7402104107770005, Tanggal 08 Januari 2013, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P-2);

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nomor: 4430/474.1/SEK/AL/2007 tanggal 18 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P-3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Nomor 7402104202020005, Tanggal 12 April 2019, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P-4);

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **Komang Tri Ratnadi** yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 2 Abuki Kabupaten Konawe, Nomor DN-20 DI/06 0006945, Tanggal 02 Juni 2017, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P-5);

6. Asli surat Pemberitahuan adanya halangan/ kekurangan persyaratan Nomor: 149/KUA.24.04/PW.01/12/2020 Tanggal 22 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P-6);

#### **B. Saksi-saksi**

1. **Muh. Zainal A bin Abd. Rahim**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, kediaman di Jalan Poros Asolu, Kelurahan Asolu, Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe Kepulauan. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Teman dari Para Pemohon dan Keluarga dari orang tua calon suami anak para pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Ni Komang Tri Ratnadi adalah anak kandung Para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon dengan baik, karena saksi memiliki hubungan keluarga dengan orang tua calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya yang bernama Riski Adi Setiantoso Bin Mahnur akan tetapi maksud tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe karena karena anak para pemohon belum cukup umur untuk dapat melangsungkan pernikahan dan mendaftarkannya di KUA kecamatan setempat;
- Bahwa saksi mengetahui batas minimal umur adalah 19 tahun baik bagi calon suami maupun calon istri yang akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah saling kenal sejak 3 tahun yang lalu. Saksi mengetahui hal tersebut karena keduanya merupakan siswa di sekolah menengah pertama yang sama, dan saksi sering melihat mereka berdua sejak saat itu hingga kini. Selain itu, keduanya sudah sangat akrab sekali sulit untuk dipisahkan, karena mereka sudah saling mencintai, sehingga menghawatirkan sekali bila mereka tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa calon suami anak para pemohon jika nanti ia menikah maka sesuai adat dan kebiasaan masyarakat desa setempat, calon suami anak para Pemohon akan diberikan bagian dari lahan yang dimiliki orang tua untuk digarap dan dikelola olehnya, yang dari lahan tersebut ia dapat memperoleh sekitar Rp.

Penetapan Dispensasi Nikah, nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Una

Halaman 8 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





3.000.000 sampai Rp. 4.000.000 setiap panen atau per-6 bulan. Namun, jumlah penghasilan tersebut dapat bertambah dan lebih jika lebih produktif dalam mengelola lahannya.

- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa anak para pemohon dapat menjadi seorang istri yang berbakti kepada suami serta ibu yang baik untuk anak-anaknya kelak;
- Bahwa saksi mengetahui anak para pemohon dan calon suami anak para pemohon meskipun sudah mandiri namun masih membutuhkan bimbingan orang tua.
- Bahwa saksi mengetahui antara kedua calon mempelai tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

**2. Abd Munir bin Mahnur**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta kediaman di Jalan Poros Lasada, Kelurahan Asolu, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah anak dari orang tua calon suami anak Para Pemohon dan Kakak Kandung dari calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang Ni Komang Tri Ratnadi Binti I Nyoman Rusdi adalah anak kandung Para Pemohon dan akan menikah dengan calon suami anak Para Pemohon yang Riski Adi Setiantoso Bin Mahnur;
- Bahwa saksi mengenal anak para pemohon karena sering bertemu ketika mengantar adik saksi ke sekolah;
- Bahwa saksi menyatakan mengenal calon suami anak Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung dari calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon dalam perkara ini bermaksud untuk menikahkan anak nya tersebut dengan calon suaminya yang bernama Riski Adi Setiantoso Bin Mahnur akan tetapi maksud tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Agama Abuki Kabupaten Konawe dengan alasan bahwa umur dari anak Pemohon belum genap 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ;

- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah saling kenal dan sudah sangat saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, sampai keduanya telah melakukan hubungan suami istri sehingga orang tua Pemohon dan orang tua calon suami sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak sudah ikhlas, merestui dan menyetujui pernikahan mereka demi kebaikan Ni Komang Triratnadi Binti I Nyoman Rusdi dan Riski Adi Setiantoso Bin Mahnur;
- Bahwa saksi mengetahui Riski Adi Setiantoso Bin Mahnur atau calon suami anak para Pemohon saat ini masih membantu orang tuanya untuk menggarap lahan milik orang tuanya. Namun, saksi sebagai kakak kandung mengetahui dan menjamin bahwa memang setelah menikah adik saksi atau anak para pemohon akan diberikan bagian dari lahan yang dimiliki orang tuanya. Hal tersebut juga yang dilakukan oleh orang tuanya terhadap saksi dan kakak-kakak saksi.
- Bahwa saksi mengaku, saksi sendiri mendapatkan  $\frac{1}{4}$  lahan dari orang tuanya setelah menikah.
- Saksi mengetahui bahwa kira-kira jika calon suami anak para pemohon mendapatkan lahan tersebut akan mendapatkan sekitar Rp.3.000.000-Rp. 4.000.000 per 6 bulan. Hal tersebut saksi ketahui berdasarkan apa yang saudara-saudara saksi peroleh dari lahan masing-masing yang diberikan oleh orang tua saksi.
- Bahwa saksi mengatakan, meskipun penghasilan tersebut tidak mencukupi untuk membiayai anak para pemohon, namun sebagaimana kebiasaan yang lazim dilakukan masyarakat setempat untuk mencari pekerjaan tambahan untuk membiayai kebutuhan dan keperluan sehari-hari calon istri anak para Pemohon dan anak-anaknya kelak.



- Bahwa saksi mengetahui antara kedua calon mempelai tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa Ni Komang Triratnadi Binti I Nyoman Rusdi telah siap menjadi ibu rumah tangga dan menjadi seorang istri yang taat dan berbakti kepada suami dan keluarga. Namun keduanya masih membutuhkan bimbingan dari orang tua dan keluarga.
- Bahwa saksi siap memberikan bimbingan dan arahan serta bantuan jika anak para Pemohon memerlukannya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 3 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunggu usia anak Para Pemohon yang bernama **Ni Komang Triratnadi Binti I Nyoman Rusdi** tersebut hingga pada usia sekurang-kurangnya sudah berumur 19 tahun, untuk menghindari resiko perkawinan yang antara lain :

1. Kemungkinan Berhentinya pendidikan / kelanjutan belajar bagi anak;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi nasehat-nasehat tersebut tidak berhasil karena Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak perempuannya yang bernama **Ni Komang Triratnadi Binti I Nyoman Rusdi** yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **Riski Adi Setiantoso Bin Mahnur** dengan dalil / alasan alasan sebagai berikut :

1. Rencana untuk menikahkan anak perempuan Para Pemohon yang bernama **Ni Komang Triratnadi Binti I Nyoman Rusdi** dengan calon suaminya yang bernama **Riski Adi Setiantoso Bin Mahnur** tersebut telah di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Abuki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe dengan alasan bahwa usia anak perempuan Para Pemohon tersebut belum genap 19 tahun;

2. Hubungan anak perempuan Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat akrab sekali, mereka mengaku telah saling mencintai sulit untuk dipisahkan;

3. Calon suami yang bernama **Riski Adi Setiantoso Bin Mahnur** adalah telah mempunyai pekerjaan dan mampu untuk memberikan nafkah kepada calon isterinya tersebut;

4. Karenanya Para Pemohon sebagai orang tua meminta agar hubungan antara keduanya tersebut segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/ wali calon suami sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya para Para Pemohon mengajukan bukti tertulis / surat berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 dan keterangan dua orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas Para Pemohon serta, anak para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi akta kelahiran merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa benar **Komang Tri Ratnadi** adalah anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Penetapan Dispensasi Nikah, nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Una

Halaman 13 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **Komang Tri Ratnadi** merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan status Pendidikan anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa asli surat Model N.8, merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai surat pemberitahuan adanya halangan atau kekurangan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon mengenai anak Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/ wali calon suami, serta bukti surat/ tertulis maupun keterangan 2 orang saksi tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Para Pemohon adalah orang tua kandung dari **Ni Komang Triratnadi Binti I Nyoman Rusdi**, yang akan menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki laki sebagai calon suaminya yang bernama **Riski Adi Setiantoso Bin Mahnur** namun maksud tersebut di tolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak perempuan Para Pemohon usianya belum genap 19 tahun ( baru berusia 18 tahun);





- Anak perempuan Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan cinta cukup lama dan sudah sulit untuk dipisahkan karena mereka sudah saling mencintai, sehingga mengkhawatirkan sekali bila mereka tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak perempuan Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang berbakti serta taat kepada calon suami anak para pemohon dan keluarga;
- Bahwa calon suami anak para pemohon kelak setelah menikah akan diberikan bagian dari lahan milik orang tua nya untuk dapat ditanami dan digarap agar calon suami anak para pemohon memiliki penghasilan.
- Bahwa penghasilan yang didapatkan dari lahan yang diberikan orang tua calon suami anak para pemohon tersebut berkisar sekitar Rp. 3.000.000-Rp. 4.000.000 setiap kali panen atau per 6 bulan. Selain itu, calon suami anak para pemohon juga akan mencari kerja sampingan untuk menambah penghasilan yang didapat setiap bulannya untuk menghidupi anak para pemohon beserta anak-anaknya kelak. ;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon isterinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami yang bernama Riski Adi Setiantoso Bin Mahnur hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga bisa mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dan dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Riski Adi Setiantoso Bin Mahnur** adalah petani yang akan menggarap sawah atau lahan pemberian orang tua yang diberikan usai menikah nantinya. Sehingga calon suami anak para pemohon memiliki penghasilan untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa meskipun anak perempuan Para Pemohon yang bernama Ni Komang Triratnadi Binti I Nyoman Rusdi dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas untuk melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat sulit untuk dipisahkan dan untuk menghindarkan kerusakan yang lebih jauh dan akan lebih memberikan kemaslahatan bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan, dan secara hukum dinyatakan cakap / mampu untuk menikah, hal tersebut telah sesuai dengan:

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang artinya :

وَانكحُوا الایامی منكم والصالحین من عبادكم واما نكم ان یكونوا فقراء یغنیهم الله من فضله والله واسع علیم



“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui “;

2. Kaidah Fiqhiyah :

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

“Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat “;

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza’ir halaman 128 :

**تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة**

“Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu petitum permohonan Para Pemohon angka ( 2 ) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi izin (dispensasi kawin) kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama **Ni Komang Triratnadi Binti I Nyoman Rusdi** untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan seorang laki laki yang bernama **Riski Adi Setiantoso Bin Mahnur**;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 389.000,00 (tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 Jnauari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, oleh **Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Unaaha, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Fadliyah Zainal, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon .

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**Fadliyah Zainal, S.H.I.**

**Dita Wardhani Muntalib,Lc., M.H.**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 270.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 9.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp 389.000,00

( tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah )

Perincian Biaya Perkara :

Penetapan Dispensasi Nikah, nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Una

Halaman 19 dari 19